



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 2 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Debitor Pailit dalam *Peer to Peer Lending*

Jason Jeremy¹, Jessen Jhiel Fong², Darren Mayer Hadi Kusuma³, Juan Nicholas⁴, Abraham Mulyadi Santoso⁵.

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: jasonjeremy999@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: jessenj12@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: darrenmayerhk@gmail.com

⁴ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: juannicholas5@gmail.com

⁵ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: abrahammulyadi1@gmail.com

Corresponding Author: jasonjeremy999@gmail.com

Abstract: *This research addresses issues related to the debt relationship in the peer-to-peer lending scheme in Indonesia, focusing on creditors' rights to file for bankruptcy against debtors and the concept of an insolvency test. In the context of technological advancements, peer-to-peer lending serves as a digital solution for the interaction between debtors and creditors. Despite providing an efficient alternative, this scheme is not without risks, especially when debtors are unable to repay their debts. Concerns arise regarding whether aggrieved creditors can directly file for bankruptcy without adequate assessment of the debtor's assets. The insolvency test concept is crucial to prevent premature bankruptcy decisions. This research employs legal research methods with literature, historical, and artificial intelligence (AI) approaches. Through literature analysis, legal regulation evaluations, and historical approaches, the study aims to understand the norms, principles, and legal aspects involved in peer-to-peer lending bankruptcy. AI and machine learning are utilized for analyzing large datasets related to bankruptcy cases, while natural language processing expedites the analysis of legal regulation texts and related documents. The research results discuss the development of bankruptcy laws in Indonesia and the regulation of peer-to-peer lending. It is argued that a profound understanding of creditor rights, insolvency tests, and the dynamics of the peer-to-peer lending scheme is essential in developing legal policies that align with technological advancements and societal needs.*

Keyword: *Peer to Peer Lending, Insolvency Test, Bankruptcy Law.*

Abstrak: Penelitian ini membahas permasalahan terkait hubungan utang-piutang dalam skema *peer to peer lending* di Indonesia, dengan fokus pada hak kreditor untuk mengajukan pailit terhadap debitur dan konsep *insolvency test*. Dalam konteks perkembangan teknologi, *peer to peer lending* menjadi solusi digital untuk pertemuan antara debitur dan kreditor. Meskipun memberikan alternatif efisien, skema ini tidak luput dari risiko, terutama ketika debitur tidak mampu membayar utangnya. Permasalahan muncul terkait apakah kreditor yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan pailit tanpa penilaian yang memadai terhadap aset debitur. Konsep *insolvency test* menjadi penting untuk mencegah putusan pailit yang prematur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan literatur, historis, dan kecerdasan buatan (AI). Melalui analisis literatur, evaluasi peraturan hukum, dan pendekatan historis, penelitian ini bertujuan memahami norma, prinsip, dan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kepailitan *peer to peer lending*. Penggunaan AI dan *machine learning* digunakan untuk analisis data besar terkait kasus kepailitan, sedangkan pengolahan bahasa alami digunakan untuk mempercepat analisis teks peraturan hukum dan dokumen terkait. Hasil penelitian membahas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia dan pengaturan *peer to peer lending*. Dikemukakan bahwa pemahaman mendalam terkait permasalahan hak kreditor, *insolvency test*, dan dinamika skema *peer to peer lending* menjadi esensial dalam mengembangkan kebijakan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending, Insolvency Test, Hukum Kepailitan.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia modern, uang memegang peran sentral sebagai medium pertukaran yang tak terhindarkan. Usaha untuk memperoleh atau menggandakan uang merupakan langkah umum yang diambil manusia melalui penyediaan barang dan/atau jasa. Keberhasilan sebuah usaha sangat bergantung pada kemampuan pengusaha dalam menyediakan modal, yang sering kali diartikan sebagai uang. Namun, terlepas dari ide kreatif yang dimiliki manusia, keterbatasan modal sering menjadi penghambat utama dalam mendirikan atau memperluas usaha. Dalam konteks ini, bantuan modal dari pihak lain menjadi penting, dan seringkali, hubungan kredit menjadi solusi utama.

Dengan kemajuan teknologi, *peer to peer lending* muncul sebagai solusi digital yang memfasilitasi pertemuan antara debitur dan kreditor. Meskipun memberikan alternatif yang efisien, *peer to peer lending* tidak luput dari risiko, khususnya ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditor. Kreditor, dalam hal ini, memiliki hak untuk mengajukan pailit terhadap debitur sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang dihadapi.

Namun, kerancuan muncul dalam sistem kredit *peer to peer lending*, terutama terkait apakah kreditor yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan pailit kepada debitur tanpa penilaian yang memadai terhadap aset debitur. Konsep *insolvency test* menjadi penting untuk mencegah lahirnya putusan pailit yang prematur. Kekosongan hukum yang masih ada di Indonesia terkait perlindungan kreditor, khususnya dalam konteks *peer to peer lending*, membuka ruang bagi praktik itikad buruk debitur yang sengaja tidak membayar utang untuk mempailitkan perusahaannya.

Kepailitan adalah suatu kejadian yang dapat menimpa siapa saja, baik itu individu maupun entitas hukum. Kepailitan tidak memandang status kekayaan atau kemiskinan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa bahkan seseorang yang

memiliki kekayaan melimpah atau perusahaan multinasional pun dapat menghadapi situasi keuangan yang sulit dan mengalami kepailitan.¹

Dalam perspektif hukum kepailitan Indonesia, perlindungan hukum bagi kreditor dari praktik itikad buruk tersebut masih menjadi tantangan. Diperlukan perhatian khusus terhadap pengembangan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi kreditor, terutama di era *peer to peer lending* yang menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terkait permasalahan ini menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini:

1. Hak kreditor untuk mengajukan pailit terhadap debitor dalam *peer to peer lending*.
2. Konsep *insolvency test* dalam *peer to peer lending* untuk mencegah lahirnya putusan pailit yang prematur.

METODE

Dalam rangka penelitian hukum mengenai situasi debitor yang mengalami kepailitan dalam *peer to peer lending* di Indonesia, metode penelitian yang akan diterapkan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan literatur, historis, dan penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau disingkat “AI”). Pendekatan literatur akan digunakan untuk mengevaluasi kebenaran dan koherensi peraturan hukum yang terkait dengan kepailitan dalam *peer to peer lending*, dengan fokus pada *insolvency test*. Analisis literatur akan dilakukan untuk memahami norma hukum, prinsip hukum, dan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam konteks ini. Pendekatan historis akan membantu dalam menelusuri evolusi peraturan hukum kepailitan di Indonesia, memberikan pemahaman tentang konteks historis perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya, penggunaan AI akan diterapkan untuk mendukung analisis data besar terkait kasus kepailitan dalam *peer to peer lending*, dengan algoritma *machine learning* untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data historis. Pengolahan bahasa alami (*Natural Language Processing* atau disingkat *NLP*) juga akan digunakan untuk mempercepat analisis teks peraturan hukum dan dokumen terkait. Gabungan ketiga metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait konsistensi peraturan hukum, evolusi norma hukum kepailitan, dan analisis terperinci terkait situasi kepailitan dalam *peer to peer lending* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kepailitan di Indonesia

Kata “kepailitan” berasal dari kata “pailit” secara etimologis. Dalam bahasa Perancis “pailit” berasal dari kata “*failite*” yang merujuk pada pemogokan atau kemacetan pembayaran; sementara individu atau entitas yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*lefaili*”. Dalam bahasa Belanda, “pailit” diambil dari istilah “*failliet*” yang memiliki makna ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Inggris, konsep ini tercermin dalam kata “*to fail*” yang memiliki arti yang serupa, sementara dalam bahasa Latin disebut “*failure*”. Di negara-negara berbahasa Inggris, makna kepailitan diwakili oleh kata-kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Black's Law Dictionary memberikan definisi “*Bankrupt*” yaitu : *the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municiply) who is unable to pay its debt as they are, or became due.*

Hukum kepailitan di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang Kepailitan Indonesia didasarkan pada undang-undang kepailitan

¹Ginting ER. *Hukum Kepailitan*. Cetakan pertama ed. Rawamangun Jakarta: Sinar Grafika; 2018.

Belanda yang diundangkan pada 30 September 1893 dan mulai berlaku pada 1 September 1896. Undang-undang Kepailitan Indonesia pada dasarnya merupakan replika dari Undang-undang Kepailitan Belanda tersebut.² Peraturan Kepailitan di Indonesia, yang dikenal sebagai *Verordening op Het Faillissement en de Surseance van Betaling (FV)*, diumumkan melalui Staatsblad pada tahun 1905 dengan nomor 217 serta Staatsblad pada tahun 1906 dengan nomor 348.³ Krisis moneter yang pernah melanda Indonesia menjadikan peraturan tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum di Masyarakat untuk menyelesaikan perkara utang-piutang sehingga dibuatkanlah Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk mengatasi banyaknya perkara kepailitan saat itu. Namun peraturan tersebut dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan hukum seiring perkembangan ekonomi dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang digunakan sampai saat ini.

Pengaturan Peer to Peer Lending di Indonesia

Pada era globalisasi perkembangan teknologi dan sistem informasi berlangsung dengan begitu pesat. Pesatnya perkembangan tersebut mendorong terjadinya inovasi pada berbagai sektor, misalnya saja pada industri jasa keuangan. Digitalisasi pada industri jasa keuangan ditandai dengan lahirnya teknologi finansial (*financial technology*). Pengertian teknologi finansial diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017) yang menyebutkan bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Dengan demikian, teknologi finansial merupakan variasi dari model bisnis dan kemajuan teknologi yang berpotensi meningkatkan layanan finansial dan pemrosesan transaksi bagi masyarakat.⁴

Pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 dijelaskan bahwa sejatinya penyelenggaraan teknologi informasi dapat terdiri dari beberapa kategori, yaitu sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya. Terkait penyelenggaraan teknologi finansial berupa layanan pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, salah satu bentuk konkretnya dapat dilihat dari kehadiran mekanisme *peer to peer lending* pada layanan jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran *peer to peer lending* menjadi salah satu opsi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.

Sebagai negara hukum, eksistensi pendanaan dengan mekanisme *peer to peer lending* dalam sistem ekonomi Indonesia tentu bersumber pada hukum positif yang relevan dengan hal tersebut. Eksistensi pendanaan dengan mekanisme *peer to peer lending* di Indonesia diawali dengan diaturnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Saat ini peraturan tersebut sudah tidak berlaku karena telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK Nomor 10/POJK.05/2022). Salah satu faktor yang melatarbelakangi dicabutnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah penggunaan istilah “pinjam meminjam” tidak sesuai dengan prinsip

²Frederick BG Tumbuan, *Himpunan kajian mengenai beberapa produk legislasi dan masalah hukum di bidang hukum perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, dikutip dari M. Hadi Shubhan, *Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor*, 2022, h.2.

³M. Hadi Shubhan, *ibid.*

⁴Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, hlm. 8.

syariah. Oleh sebab itu, untuk mengakomodir kegiatan usaha konvensional maupun yang berbasis prinsip syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menggunakan istilah “pendanaan bersama”. Hal ini diharapkan dapat mengakomodir kegiatan usaha baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis prinsip syariah.

Berlakunya (POJK Nomor 10/POJK.05/2022) membuat *peer to peer lending* dalam konstruksi hukum di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Keberadaan hukum dalam ruang lingkup ekonomi berperan untuk mengendalikan serta membatasi segala aktivitas ekonomi di dalam masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa mengesampingkan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh negara.⁵ Keberlangsungan LPBBTI di Indonesia dicita-citakan menjadi instrumen yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, mengingat suatu inovasi ekonomi memiliki andil besar dalam mewujudkan pertumbuhan serta memelihara kestabilan perekonomian secara berkelanjutan dan seimbang.⁶

Pengertian LPBBTI diatur pada Pasal 1 angka 1 (POJK Nomor 10/POJK.05/2022) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang disebutkan bahwa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”. Dari pengertian ini, maka subjek yang terlibat dalam keberlangsungan LPBBTI meliputi penyelenggara, pemberi dana (*lender*), dan penerima dana (*borrower*).

Sejak tahun 2016 diberlakukan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, LPBBTI bertumbuh sangat tinggi melebihi industri jasa keuangan lainnya. Jumlah pengguna dari LPBBTI terus meningkat pesat setiap tahunnya. Penggunaan LPBBTI bahkan menjadi fenomena populer yang mengubah budaya konsumsi masyarakat di sektor keuangan.⁷ Dibalik peningkatan penggunaan LPBBTI yang didukung dengan kemudahan layanan keuangan yang diberikannya, nyatanya memiliki resiko yang tinggi bagi pemberi dana. Pada masa berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dirasa tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dana sehubungan dengan terjadinya gagal bayar oleh penerima kredit maupun kredit bermasalah.⁸ Demi mengakomodir hal tersebut, pemerintah mengatur hal tersebut dalam (POJK Nomor 10/POJK.05/2022), tepatnya pada Pasal 102 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.” Diaturinya mekanisme penagihan kepada penerima dana nyatanya tidak sepenuhnya mencukupi perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pemberi dana, yaitu mendapatkan kepastian hukum akan pemenuhan haknya oleh penerima dana.

Pemberian dana pada *peer to peer* kepada penerima dana hanya boleh maksimal sebesar 2 miliar, hal ini disinyalir bertujuan untuk mencegah atau menjadi pengingat agar pemberi dana tidak tamak dan mengalami kerugian besar. Disisi lain pada hukum kepailitan Indonesia tidak diatur batas minimal kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit

⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

⁷ Hari Sutra Disemadi, Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Pandecta*, Volume 16. Nomor 1. Juni 2021, hlm. 56

⁸ Heryucha Romanna Tampubolon, 2019, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, hlm. 196

kepada penerima dana (kreditor). Hal ini berpotensi penerima yang masih *solvent* dapat dipailitkan.

Hak Kreditor dalam Permohonan Pailit Terhadap Debitor

Kreditor memiliki hak atas uang yang telah dipinjamkannya kepada debitor sebagaimana Pasal 1763 *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Dalam konsep pinjam meminjam yang terdapat dalam *BW*, selain daripada debitor wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya, dalam perjanjian tersebut juga dimungkinkan terdapat bunga yang harus dilunasinya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati (Pasal 1765 *BW*). Apabila debitor tidak dapat membayar sejumlah uang dipinjamnya pada saat jatuh tempo termasuk dengan bunga apabila diperjanjikan, maka debitor secara hukum telah melakukan wanprestasi (Pasal 1238 *BW*) dan timbul segala akibat hukum dari wanprestasi tersebut berupa tanggung gugat secara keperdataan atas segala kerugian kreditor akibat wanprestasi tersebut. Hal tersebut dapat meluas menjadi perkara kepailitan bila mana terdapat minimum dua kreditor sepakat untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atas debitor yang telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, dan jika kepailitan diajukan oleh kreditor maka harus dibuktikan dengan adanya kreditor lain selain dirinya dari debitor dengan memenuhi prinsip *concursum creditorum*.

Dalam skema utang piutang melalui *peer to peer lending*, kreditor dalam satu pembiayaan kemungkinan lebih dari satu orang, yang berarti telah memenuhi syarat minimum jumlah kreditor untuk mengajukan permohonan pailit. Kreditor dalam pembiayaan bersama (*peer to peer lending*) sering kali telah menyerahkan kepada pihak penyelenggaraan teknologi finansial untuk mengambil Langkah hukum yang diperlukan bilamana terjadi cedera janji oleh debitor termasuk permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Hak kreditor dalam perkara kepailitan dalam skema pembiayaan *peer to peer lending* mengikuti norma yang ada dalam *BW* maupun UU KPKPU. Dimana status daripada kreditor dalam perkara kepailitan terbagi menjadi tiga. Antara lain,

1. Kreditor Separatis
2. Kreditor Preferen
3. Kreditor Konkuren.

Pembagian status atau kelas dari tiap-tiap kreditor diatur berdasarkan kepemilikan agunan atau status kreditor yang diatur Undang-Undang. Apabila dalam perjanjian pembiayaan debitor membebankan harta tertentu yang diikat sebagai perjanjian *asseoir* untuk menjamin utangnya, maka kreditor termasuk dalam kreditor separatis. Di sisi lain, pembiayaan melalui skema *peer to peer lending* tidak selalu menyertakan agunan, sehingga menjadikan kreditornya adalah kreditor konkuren.

Hak kreditor atas piutang yang dimilikinya adalah penuh namun pembayaran utang dari hasil likuidasi harta debitor untuk melunasi utang-utangnya, dibayarkan kepada kreditor secara proporsional sesuai dengan status kreditor tersebut. Hal inilah yang menyebabkan posisi kreditor konkuren menjadi sangat lemah. Karena kreditor konkuren tidak termasuk dalam kreditor separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 *BW*). Jadi ketika dilakukannya pembayaran prioritas pembayaran tersebut akan diurutkan yang pertama adalah pembayaran kepada Kreditor separatis karena ia memiliki jaminan atas aset debitor diatas Kreditor-kreditor lainnya, kemudian yang kedua adalah kepada Kreditor preferen karena ia memiliki hak istimewa atau hak prioritas sehingga ia dahulukan dari Kreditor Konkuren tapi tidak lebih dulu dari separatis, hak istimewa yang dimiliki Kreditor preferen terdapat dalam Pasal 1134 *BW* ketika seseorang berpiutang yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya, lalu yang paling terakhir adalah Kreditor Konkuren yang sudah dijelaskan diatas

tidak termasuk dalam kategori Kreditor Separatis dan Preferen, yang membedakan Hak kreditor dalam mendapatkan prioritas pembayaran.

Kemudian dalam hal pernyataan pailit tersebut dikabulkan atau tidak tergantung pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sudah terpenuhi seperti yang disebutkan di Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas, setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonan debitor sendiri ataupun atas permohonan kreditornya Pasal 8 Ayat (4) UU KPKPU. Dalam hal debitor mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor untuk menghadapi permohonan pailit terhadapnya maka apabila Kreditor menolak rencana perdamaian tersebut lalu sesuai dengan Pasal 289 UU KPKPU maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UU KPKPU, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) UU KPKPU dan berarti debitor dinyatakan Pailit menunjukkan hak kreditor dalam memilih ataupun menolak suatu rencana dalam kepailitan debitor.

Selain itu Kreditor juga dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada debitor untuk menangkalkan kepailitan yang diajukan oleh debitor sendiri jika debitor yang mengajukan pailit, sama halnya dengan pailit jika PKPU akan diajukan maka debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor yang sudah jatuh tempo dan harus ditagih dan di Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Untuk menghindari pailitnya Debitor. Hak kreditor untuk mengajukan PKPU sudah selaras dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, dimana tidak hanya debitor saja yang bisa mengajukan PKPU tetapi hak tersebut juga menjadi milik Kreditor sehingga menunjukkan Hak kreditor untuk memailitkan ataupun memberikan kesempatan melalui PKPU.

Konsep *insolvency test* dalam *Peer to Peer Lending* Terhadap Debitor Pailit

Insolvency test adalah sebuah tes yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditornya karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau karena tidak memiliki kemauan untuk membayar. *Insolvency* sendiri terjadi dalam hukum kepailitan di Indonesia apabila terpenuhinya kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU, yaitu:

1. Dalam rapat pencocokan piutang, debitor tidak menawarkan perdamaian;
2. Rencana penawaran perdamaian tidak diterima oleh rapat kreditor;
3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan.

Insolvency test ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening 1906*, yang merinci sebagai berikut: "*Setiap debitor (pihak yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya dan berada dalam keadaan berhenti membayar utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor (pihak yang berpiutang) atau beberapa kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.*"

Perbedaan antara kepailitan dan *insolvency* adalah bahwa kepailitan terjadi ketika seorang debitor memiliki paling sedikit dua kreditor dan ada sedikitnya satu utang yang telah

jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Jadi dalam hal pailit, belum tentu harta debitor tidak cukup.⁹

Insolvency test bertujuan untuk mengukur apakah sebuah entitas (debitor) benar-benar kesulitan atau tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kacamata akuntansi, parameternya adalah uang manakala seluruh data maupun informasi telah disediakan pada laporan keuangan dan catatan akuntansi.¹⁰

Insolvency test dapat dilakukan dengan cara mengukur kemampuan debitor untuk membayar utangnya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur *insolvency test*, antara lain:

1. **Cash flow test:** Pendekatan ini melihat kemampuan debitor untuk membayar kewajibannya dari arus kas yang dihasilkan oleh usahanya. Jika arus kas dari usaha tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, maka debitor dinyatakan gagal dalam cash flow test. Metode ini digunakan oleh kebanyakan bank dalam menilai kredit risiko.
2. **Balance sheet test:** Pendekatan ini melihat kesehatan keuangan debitor berdasarkan neraca keuangannya. Debitor dinyatakan gagal dalam balance sheet test jika liabilitasnya lebih besar dari aset yang dimilikinya.
3. **Market capitalization test:** Pendekatan ini mengukur nilai pasar dari perusahaan debitor. Jika nilai pasar saham debitor lebih rendah dari total utangnya, maka debitor dinyatakan gagal dalam market capitalization test.
4. **Interest coverage test:** Pendekatan ini melihat kemampuan debitor untuk membayar bunga dari utangnya. Jika debitor tidak mampu membayar bunga, maka dinyatakan gagal dalam interest coverage test.

Dalam praktiknya, *insolvency test* dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih pendekatan di atas. Hasil dari *insolvency test* akan digunakan untuk menentukan apakah debitor tergolong dalam kategori *solvent* atau *insolvent*. Jika tergolong *insolvent*, maka biasanya akan diambil tindakan hukum seperti penerapan hukum kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor dalam mendapatkan pembayaran utangnya.

KESIMPULAN

Debitor dan kreditor dalam hubungan hukum utang-piutang memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang maupun secara khusus diatur dalam perjanjian itu sendiri. Kewajiban pemenuhan prestasi oleh peminjam selaku debitor berupa pembayaran sejumlah utang beserta bunganya sebagaimana Pasal 1763 BW merupakan perwujudan dari itikad baik debitor dalam perjanjian obligatoir Utang-piutang. Kegagalan pemenuhan kewajiban oleh debitor menimbulkan tanggung jawab hukum (*haftung*) untuk membayar ganti, rugi dan bunga kepada kreditor yang dirugikan. Selain langkah hukum berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, kreditor dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pailit atas debitor bilamana memenuhi syarat kepailitan pada Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU.

Dalam kaitannya terhadap *Peer to peer landing*, hubungan hukum antara debitor dengan kreditor tidak didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara mandiri oleh para pihak melainkan melalui pihak ketiga sebagai LPBBTI, yang mana kreditor dalam perjanjian awal telah memberikan hak bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan untuk mewakilinya sebagai kreditor dalam mengambil tindakan hukum apabila debitor cidera janji. Tindakan hukum tersebut meliputi penagihan (somasi), gugatan, permohonan pailit, permohonan eksekusi,

⁹Sovia Hasanah, Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi, *Hukumonline*, 18 April 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f>

¹⁰Tim Publikasi Hukumonline, Mengurai Relevansi Insolvency Test di Indonesia, *Hukumonline*, 19 November 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-relevansi-insolvency-test-di-indonesia-lt61976ba7caa3f>

eksekusi agunan dan lain sebagainya. Salah satu langkah hukum yaitu berupa permohonan pailit merupakan langkah proporsional dan efisien bilamana memang debitur dalam keadaan benar-benar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya atau dalam keadaan *insolvency*. Kreditor dalam skema pembiayaan *peer to peer lending* lazimnya berjumlah banyak, sedangkan debitornya Tunggal. Sehingga oleh sebab itu, penyelesaian sengketa dengan permohonan pailit merupakan langkah yang wajar guna mempercepat penyelesaian sengketa dan pemenuhan atas hak-hak kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Insolvency test dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam skema *peer to peer lending* adalah suatu langkah krusial yang harus dilakukan sebelum mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Hal ini karena *insolvency test* dilakukan untuk menentukan apakah debitur benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolvent*) sehingga diperlukan tindakan hukum pailit, atau masih mampu membayar utangnya dengan memperbaiki kondisi keuangan.

Pentingnya *insolvency test* dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam skema *peer to peer lending* antara lain:

1. **Mengurangi risiko bagi kreditor:** *Insolvency test* dapat membantu mengurangi risiko bagi kreditor dalam mengajukan permohonan pailit. Kreditor dapat memastikan bahwa debitur memang berada dalam keadaan yang tidak mampu membayar utangnya dan tindakan hukum pailit adalah langkah yang proporsional dan tepat.
2. **Melindungi hak-hak debitur:** *insolvency test* juga dapat melindungi hak debitur karena debitur dapat membuktikan bahwa ia masih mampu membayar utangnya atau dengan memperbaiki kondisi keuangan sehingga tindakan pailit tidak perlu dilakukan.
3. **Mempercepat penyelesaian sengketa:** *insolvency test* dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa karena kreditor dapat dengan cepat mengetahui apakah debitur memang berada dalam keadaan *insolvency test* atau tidak.

Dalam skema *peer to peer lending*, *insolvency test* dapat dilakukan dengan cara analisis terhadap profil debitur, seperti riwayat kredit, total hutang yang mereka miliki, tingkat penghasilan, selain itu juga dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi keuangan debitur dan kemampuan debitur untuk membayar utangnya.

Insolvency test memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam skema *peer to peer lending*. Kreditor dan debitur harus memperhatikan pentingnya *insolvency test* agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa dan menghindari risiko yang lebih besar.

REFERENSI

- Disemadi, H. S. (2021). *Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Pandecta, 16 (1).
- Djoni, G. S., & Usman, R. (2010). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan*. (Edisi pertama). Rawamangun Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, S. (2018, 18 April). *Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi*. Hukumonline. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-1t5ad55778bf98f>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta.
- Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2007). *Hukum Dalam Ekonomi*. PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Shubhan, M. H. (2022). *Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitur*.

- Tampubolon, H. R. (2019). *Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3 (2), Maret 2019.
- Tim Publikasi Hukumonline. (2021, 19 November). *Mengurai Relevansi Insolvency Test di Indonesia*. Hukumonline. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-relevansi-insolvency-test-di-indonesia-lt61976ba7caa3f>
- Tumbuan, F. B. G. (2017). *Himpunan kajian mengenai beberapa produk legislasi dan masalah hukum di bidang hukum perdata*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burgerlijk Wetboek*
Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905
Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
US Bankruptcy Code